



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 498 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHARGAAN RAPOT KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rapot Kinerja ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran Program Pembangunan daerah Kabupaten Sumedang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi dalam pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan penyampaian Rapot Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah, diperlukan adanya pemberian penghargaan kepada pemenang Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil kinerja terbaik tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penghargaan Rapot Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 37).
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 66);

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sumedang Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Nomor : 140 Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN RAPOT KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah Berkinerja Memuaskan pada Tahun 2021 dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam penghargaan;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 498 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHARGAAN RAPOT KINERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

PENERIMA PENGHARGAAN RAPOT KINERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

I. PENETAPAN RANKING DINAS/BADAN KABUPATEN SUMEDANG
“BERKINERJA MEMUASKAN” TAHUN 2021

I.

NO	DINAS/BADAN	NILAI RAPOT KINERJA	PERINGKAT	JENIS PENGHARGAAN (Piagam)
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,060	Ranking I	Piagam
2.	Inspektorat	78,988	Ranking II	Piagam
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	74,763	Ranking III	Piagam
4.	Sekretariat Daerah	74,407	Ranking IV	Piagam
5.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	73,795	Ranking V	Piagam

II. PENETAPAN RANKING KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG “BERKINERJA MEMUASKAN” TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	NILAI RAPOT KINERJA	PERINGKAT	JENIS PENGHARGAAN (Piagam)
1.	Kecamatan Cibugel	77,621	Ranking I	Piagam
2.	Kecamatan Situraja	76,445	Ranking II	Piagam
3.	Kecamatan Surian	75,669	Ranking III	Piagam
4.	Kecamatan Cisarua	75,661	Ranking IV	Piagam
5.	Kecamatan Ganeas	75,385	Ranking V	Piagam

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001